

Berita Acara Pemberian Penjelasan
PEMELIHARAAN DAN PEREMAJAAN PERANGKAT KERAS DATA CENTER, DRC DAN
KEJAKSAAN AGUNG

Nomor : BA-21.Anwz/Pokja.1/03/2023

Pada hari ini, 6 Maret 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	2668670
Nama Tender	:	Pemeliharaan dan Peremajaan Perangkat Keras Data Center, DRC dan Kejaksaan Agung
Nilai Total HPS	:	Rp. 1.075.706.550,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

LDP, LDK, KAK - Bab LDP, LDK, KAK

Pertanyaan Peserta 25813670 6 Maret 2023 08:20

Yth Tim Panitia Pokja

Apakah di izinkan untuk melakukan survey?

Terima Kasih

Jawaban Pemeliharaan dan Peremajaan Perangkat Keras Data Center, DRC dan Kejaksaan Agung 6 Maret 2023 10:58

Yth. @25813670

Untuk kegiatan Survey akan dilakukan setelah ditetapkan sebagai pemenang

LDP, LDK, KAK - Bab LDP, LDK, KAK

Pertanyaan Peserta 25813670 6 Maret 2023 08:20

Yth Tim Panitia Pokja

Apabila ada kerusakan pada perangkat dan peralatan pada point Pemeliharaan dan tidak disebutkan di dalam lingkup penggantian/penambahan suku cadang perangkat keras data center, DRC pada Dokumen lelang menjadi beban pada pekerjaan ini/atau mengajukan biaya penggantian tersendiri ?

contoh : kerusakan Power Supply pada Sever

Terima Kasih

Jawaban Pemeliharaan dan Peremajaan Perangkat Keras Data Center, DRC dan Kejaksaan Agung 6 Maret 2023 11:01

Tidak Perlu dilakukan pergantian, dan Permasalahan tersebut dikompulir dahulu,

Terima kasih

LDP, LDK, KAK - Bab LDP, LDK, KAK

Pertanyaan Peserta 25813670 6 Maret 2023 08:21

Yth Tim Panitia Pokja

Mohon di sebutkan Merk/Model/Spek/ukuran untuk Module videotron yang dimiliki oleh Kejaksaan ?

Terima Kasih

Jawaban Pemeliharaan dan Peremajaan Perangkat Keras Data Center, DRC dan Kejaksaan Agung 6 Maret 2023 11:05

untuk videotron merek tidak mengikat dengan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan umum, yaitu :
RAM PC 8gb/Module videotron / Module Running text 32 x 16 cm / kamera CCTV / Ugreen USB
wifi 6 Ax 1800

KAK - Bab

Pertanyaan Peserta 25806670 6 Maret 2023 08:58

Selamat pagi bpk/ibu tim pokja,

Mohon izin bertanya :

1. Untuk tenaga ahli bidang elektrik, apakah diperbolehkan melampirkan Sertifikat Kompetensi teknik kelistrikan (tegangan rendah atau menengah). Karena menurut kami, setara dengan sertifikat keahlian tehnik tenaga listrik

Jawaban Pemeliharaan dan Peremajaan Perangkat Keras Data Center, DRC dan Kejaksaan Agung 6 Maret 2023 11:02

Untuk Tenaga Ahli Elektrikal sesuai dengan kebutuhan yaitu :

Memiliki tenaga ahli bidang elektrik minimal berpendidikan D3 jurusan Teknik

Elektro / Industri dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dan mempunyai

Sertifikat Keahlian Teknik Tenaga Listrik

B. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kejaksaan Republik Indonesia

ttd,

Pemeliharaan dan Peremajaan Perangkat Keras Data Center, DRC dan Kejaksaan Agung